

# BUPATI LAMPUNG SELATAN

# KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/4///IV.08/HK/2018

#### TENTANG

# PENETAPAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE TAHUN 2019

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

#### Menimbang

- : a. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) merupakan salah satu program peningkatan peran perempuan dalam pembangunan untuk mengembangkan SDM dan SDA dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat dengan peran perempuan sebagai penggeraknya;
  - b. bahwa agar pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dapat berjalan dengan baik, terencana dan efisien perlu ditetapkan Tim Pembina dan Sekretariat Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Selatan Periode Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

#### Memperhatikan

- :1.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  - 2.Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/611/II.12/HK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Di Provinsi Lampung Tahun 2017 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

#### **KESATU**

: Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Selatan Periode Tahun 2017-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

#### **KEDUA**

- : Tugas dan Tanggung Jawab Tim P3KSS sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
  - 1. Melaksanakan Pembinaan kepada kader dan warga binaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - 2. Membantu warga binaan dalam upaya:
    - a. Meningkatkan status kesehatan perempuan
    - b. Meningkatkan status pendidikan perempuan
    - c. Meningkatkan pengetahuan/keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif
    - d. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup
    - e. Meningkatkan aktif peran perempuan dalam pengembangan masyarakat.

#### KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim / sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

#### **KEEMPAT**

: Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

#### KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim: **KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan kepada APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019 DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Lampung Selatan;

**KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh

rasa tanggungjawab;

**KEDELAPAN**: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal 7 januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

#### **NANANG ERMANTO**

#### Tembusan, Yth:

- 1. Gubernur Lampung
- 2. Ketua DPRD Kab. Lam-Sel
- 3. Kepala Dinas PP & PA Provinsi Lampung.
- 4. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung.
- 5. Kepala Badan/Dinas/Bagian se-Kab. Lampung Selatan.
- 6. Ketua TP. PKK Kab. Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ / IV.08 / HK / 2019 TANGGAL : 2019

## SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P3KSS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

PENANGGUNG JAWAB: Plt. Bupati Lampung Selatan

KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

WAKIL KETUA : Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Setdakab Lam-Sel.

SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Lampung Selatan

ANGGOTA

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

2. Dinas Kependudukan dan Capil

3. Bagian OTDA Setdakab

4. Bagian Pemerintahan Setdakab

5. Sekretariat DPRD

6. Dinas Sosial

7. Dinas PP dan PA

8. Dinas Perhubungan

9. Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

10. Bagian Hukum Setdakab

11. SAT.POL PP dan Pemadam Kebakaran

12. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri

13. Dinas PP dan PA

14. Bagian BMS Setdakab

15. Kemenag

16. Dispora

17. TP.PKK

18. Dekranasda

19. Dinas Koperasi dan UKM

20. Dinas Pendidikan

21. Bagian Umum Setdakab

22. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

23. Dinas Perumahan dan Pemukiman

24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

25. Badan Penelitian dan Pengembangan

- 26. Dinas Kesehatan
- 27. Dinas Kominfo
- 28. Dinas Perikanan
- 29. PDAM
- 30. Dinas Perindag
- 31. Dinas PMD
- 32. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 33. BPKAD
- 34. Bagian Perekonomian Setdakab
- 35. Dinas Lingkungan Hidup
- 36. Bagian Perlengkapan Setdakab
- 37. BPBD
- 38. Bagian TUK Setdakab
- 39. Inspektorat
- 40. Dinas PMPPTSP
- 41. Badan Kesbangpol
- 42. BAPPEDA
- 43. Dinas Pariwisata
- 44. BKD
- 45. Bagian Pembangunan Setdakab
- 46. RSUD Bob Bazar
- 47. Dinas Ketahanan Pangan
- 48. Dinas PU
- 49. Bagian Organisasi Setdakab
- 50. Disnakertrans

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/

/IV.08/HK/2019

**TANGGAL** 2019

# SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P3KSS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE TAHUN 2019

SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

#### **ANGGOTA**

- 1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
- 2. Dinas Kependudukan dan Capil
- 3. Bagian OTDA Setdakab
- 4. Bagian Pemerintahan Setdakab
- 5. Sekretariat DPRD
- 6. Dinas Sosial
- 7. Dinas PP dan PA
- 8. Dinas Perhubungan
- 9. Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- 10. Bagian Hukum Setdakab
- 11. SAT.POL PP dan Pemadam Kebakaran
- 12. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri
- 13. Dinas PP dan PA
- 14. Bagian BMS Setdakab
- 15. Kemenag
- 16. Dispora
- 17, TP.PKK
- 18. Dekranasda
- 19. Dinas Koperasi dan UKM
- 20. Dinas Pendidikan
- 21. Bagian Umum Setdakab
- 22. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- 23. Dinas Perumahan dan Pemukiman
- 24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 25. Badan Penelitian dan Pengembangan
- 26. Dinas Kesehatan
- 27. Dinas Kominfo
- 28. Dinas Perikanan
- 29. PDAM
- 30. Dinas Perindag

- 31. Dinas PMD
- 32. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 33. BPKAD
- 34. Bagian Ekonomi Setdakab
- 35. Dinas Lingkungan Hidup
- 36. Bagian Perlengkapan Setdakab
- 37. BPBD
- 38. Bagian TUK Setdakab
- 39. Inspektorat
- 40. Dinas PMPPTSP
- 41. Badan Kesbangpol
- 42. BAPPEDA
- 43. Dinas Pariwisata
- 44. BKD
- 45. Bagian Pembangunan Setdakab
- 46. RSUD Bob Bazar
- 47. Dinas Ketahanan Pangan
- 48. Dinas PU
- 49. Bagian Organisasi Setdakab
- 50. Disnakertrans

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO